
**ANALISIS TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PRINSIP SHIDDIQ
DAN 'ADL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

¹Mohammad Nazril Maulana Hasan, ²Khamdanrifai

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: ¹muhammadnazrilmaulanahasan@gmail.com, ²khamdanrifai@uinkhas.ac.id

INFO ARTIEKL

Kata Kunci:

*Tata Kelola;
Pengelolaan
Keuangan; Shiddiq;
'Adl.*

Cara Sitasi:

Penulis,
Mohammad Nazril
Maulana Hasan.
"Analisis Tata
Kelola Pengelolaan
Keuangan
Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten
Banyuwangi
Berdasarkan
Prinsip Shiddiq dan
'Adl dalam
Perspektif Ekonomi
Syariah
." Currency:
Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor
01](#) Agustus 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip shiddiq dan 'adl dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam proses pengelolaan keuangan. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengelolaan keuangan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Ditinjau dari prinsip shiddiq, pengelolaan keuangan menekankan kejujuran, kebenaran informasi, integritas, dan keterbukaan dalam pencatatan serta pertanggungjawaban keuangan. Sementara itu, prinsip 'adl tercermin dalam upaya melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan prioritas organisasi serta pengambilan keputusan secara objektif. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip shiddiq dan 'adl dapat menjadi landasan etis yang melengkapi mekanisme regulatif dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Integrasi kedua prinsip tersebut memperkuat orientasi tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, berintegritas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas penerapan perspektif ekonomi syariah pada kajian tata kelola keuangan lembaga publik, khususnya Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.

*This study aims to analyze financial management governance
at the Secretariat of the General Elections Commission (KPU) of*

Banyuwangi Regency based on the principles of shiddiq and 'adl from an Islamic economics perspective. This study employs a descriptive qualitative approach conducted at the Secretariat of the General Elections Commission of Banyuwangi Regency. Data were collected through interviews, observations, and documentation, while informants were selected purposively based on their involvement in and knowledge of financial management processes. Data analysis consisted of data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that financial management governance encompasses planning, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision. From the perspective of shiddiq, financial management emphasizes honesty, accuracy of financial information, integrity, and transparency in financial recording and accountability. Meanwhile, the principle of 'adl is reflected in efforts to plan and utilize budgets proportionally based on organizational needs and priorities, as well as in objective financial decision-making. The findings demonstrate that the principles of shiddiq and 'adl can serve as ethical foundations that complement regulatory mechanisms in public-sector financial management. The integration of these principles strengthens financial governance oriented toward transparency, accountability, integrity, justice, and public interest. This study contributes to expanding the application of Islamic economic perspectives in the study of public financial governance, particularly within the Secretariat of the General Elections Commission of Banyuwangi Regency.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas (Zainuri, 2018). Keuangan negara pada hakikatnya merupakan amanah publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab karena penggunaannya berkaitan langsung dengan pemenuhan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target anggaran, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi nilai integritas. Dalam konteks tersebut, kualitas tata kelola keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan (Duinkerken et al., 2023).

Urgensi pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Novitasari et al., 2019). Pengelolaan anggaran pada lingkungan KPU harus mampu menjamin bahwa sumber daya negara digunakan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, tujuan program, serta kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Komitmen tersebut terlihat dari capaian KPU

yang memperoleh kategori “Sangat Baik” dalam evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024. Evaluasi tersebut mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta menekankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pada tingkat operasional, tuntutan terhadap tata kelola keuangan semakin penting karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan satuan kerja yang secara langsung melaksanakan berbagai kegiatan administratif dan operasional kepemiluan (Pujiani, 2022). KPU telah memperkuat kerangka pengelolaan keuangan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pedoman tersebut menjadi landasan teknis dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, termasuk pada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga dengan kemampuan memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, substantif, dan etis.

Penguatan pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan KPU. KPU secara kelembagaan terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Mudhofar, 2022). Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Pada tingkat satuan kerja, pengelolaan keuangan juga mencakup penyusunan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, penatausahaan aset, serta berbagai bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Praktik tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan integritas aparatur, ketepatan administrasi, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi (Utomo et al., 2018).

Meskipun demikian, pendekatan terhadap tata kelola keuangan publik selama ini lebih banyak ditempatkan dalam kerangka administratif dan regulatif. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan dimensi moral yang melekat pada pengelolaan dana publik. Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya tidak dapat dipisahkan dari nilai etika. Keuangan tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Kajian mengenai integrasi prinsip tata kelola dengan nilai syariah menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran dapat diperkuat melalui internalisasi nilai shiddiq, ‘adl, amanah, dan tanggung jawab sosial (Hifzhan Zharfan Zalmi et al., 2025).

Prinsip shiddiq memiliki relevansi yang kuat dalam pengelolaan keuangan publik karena mengandung makna kejujuran, kebenaran, dan integritas (Handayani & Siregar, 2023). Dalam praktik pengelolaan keuangan, shiddiq dapat diwujudkan melalui penyajian informasi keuangan yang benar, pencatatan transaksi sesuai kondisi sebenarnya, tidak melakukan manipulasi data, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara jujur dan dapat diverifikasi (Musari, K. (2016). Relevansi nilai tersebut bahkan ditegaskan dalam konteks pengelolaan keuangan publik ketika Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sifat shiddiq perlu diterapkan oleh pengelola

keuangan sebagai bentuk integritas, sementara amanah berkaitan dengan kredibilitas dan tabligh dengan akuntabilitas. Dengan demikian, shiddiq dapat menjadi perspektif etis untuk menilai apakah proses pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan kejujuran dan integritas, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif (Agustin & Tarigan, 2023).

Selain shiddiq, prinsip 'adl atau keadilan merupakan nilai fundamental dalam ekonomi syariah yang menuntut adanya keseimbangan, kepatutan, dan perlakuan yang proporsional dalam pengelolaan sumber daya (Meo et al., 2021). Dalam konteks tata kelola keuangan publik, prinsip 'adl dapat diterjemahkan ke dalam pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang objektif, penggunaan sumber daya secara proporsional, pengambilan keputusan tanpa kepentingan pribadi, serta pemberian manfaat anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi dan kepentingan publik (Monalisa Siagian et al., 2024). Kajian mengenai tata kelola berbasis nilai syariah menunjukkan bahwa prinsip keadilan menuntut distribusi sumber daya dan kesempatan secara proporsional serta menjadi salah satu fondasi dalam membangun kepercayaan terhadap organisasi. Oleh sebab itu, penerapan 'adl dalam pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir penggunaan anggaran, tetapi juga dengan keadilan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Penerapan prinsip shiddiq dan 'adl menjadi semakin relevan ketika pengelolaan keuangan ditempatkan dalam kerangka amanah publik. Anggaran yang dikelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya bersumber dari keuangan negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat (Masruroh, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi perlu berjalan beriringan dengan integritas moral pengelola keuangan. Penelitian mengenai pengelolaan dana dalam perspektif nilai Islam juga menunjukkan bahwa nilai shiddiq dan 'adl dapat digunakan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Perspektif tersebut memberikan ruang untuk melihat pengelolaan keuangan bukan hanya dari sisi "sesuai atau tidak sesuai aturan", tetapi juga dari sisi "jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik".

Dalam konteks Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, kajian mengenai tata kelola pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip shiddiq dan 'adl menjadi penting karena lembaga tersebut berada pada posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU di tingkat kabupaten (Tubuo et al., 2026). Sekretariat memiliki fungsi administratif dan dukungan teknis yang membutuhkan pengelolaan sumber daya keuangan secara tertib dan bertanggung jawab. Kompleksitas kegiatan, tuntutan akuntabilitas anggaran, kebutuhan pertanggungjawaban administrasi, serta pentingnya pengendalian internal menjadikan pengelolaan keuangan pada tingkat sekretariat relevan untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami praktik pengelolaan keuangan berdasarkan pengalaman dan penjelasan para pelaksana, sekaligus mengidentifikasi bagaimana nilai kejujuran dan keadilan diterapkan dalam praktik sehari-hari (Niar et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan nilai-nilai syariah dalam tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan, tetapi sebagian besar penelitian masih berfokus pada lembaga keuangan syariah, organisasi bisnis, lembaga pendidikan, atau organisasi berbasis keagamaan. Misalnya, kajian mengenai integrasi Good Corporate Governance dan nilai syariah menunjukkan bahwa prinsip shiddiq dan 'adl

dapat memperkuat kualitas pelaporan serta pertanggungjawaban moral dan etis (Winansi, 2025). Penelitian lain mengenai pengelolaan keuangan juga menempatkan shiddiq dan 'adl sebagai bagian dari nilai yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan alokasi sumber daya. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip shiddiq dan 'adl dalam menganalisis tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, khususnya KPU Kabupaten Banyuwangi, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk menghubungkan praktik tata kelola keuangan sektor publik dengan perspektif etika ekonomi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip shiddiq dan 'adl dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini tidak hanya melihat kesesuaian pengelolaan keuangan dengan prosedur dan regulasi yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai kejujuran, integritas, keadilan, kepatutan, dan tanggung jawab diwujudkan dalam proses pengelolaan keuangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah pada sektor publik sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik di lingkungan KPU Kabupaten Banyuwangi.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Tata Kelola Pengelolaan Keuangan

Tata kelola pengelolaan keuangan merupakan rangkaian proses yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya keuangan (Muhammad Angka Widjaya & Muhammad Iqbal Fasa, 2025). Dalam organisasi sektor publik, tata kelola keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis karena orientasi utamanya bukan memperoleh keuntungan, melainkan memastikan sumber daya publik digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola keuangan publik harus didukung oleh transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, efektivitas, efisiensi, serta pengendalian internal.

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya prosedur administratif, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Integritas aparatur, kepatuhan terhadap prosedur, kemampuan melakukan pencatatan dan pelaporan, serta mekanisme pengawasan menjadi unsur penting dalam menjamin bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Haron et al. (2023) menunjukkan bahwa integritas dan sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi serta kepercayaan pemangku kepentingan.

Dalam konteks organisasi publik, tata kelola keuangan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban moral karena sumber daya yang dikelola berasal dari masyarakat. Dengan demikian, pengelola keuangan tidak cukup hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dilakukan secara benar, terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. Tata Kelola Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya yang diberikan Allah SWT (Mi'ah et al., 2024). Pengelolaan sumber daya tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian tujuan material, tetapi harus memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, perspektif tersebut menempatkan pengelola keuangan sebagai pihak yang menerima amanah untuk menggunakan sumber daya secara benar dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan (Sofiah, S. (2018).

Kajian mengenai pengelolaan keuangan publik dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa konsep keuangan publik dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan etis bagi pengelolaan sumber daya publik agar tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga benar secara moral.

Dengan demikian, perspektif ekonomi syariah dapat digunakan sebagai pendekatan normatif untuk mengevaluasi tata kelola pengelolaan keuangan. Apabila tata kelola konvensional menekankan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur, perspektif ekonomi syariah menambahkan dimensi moral berupa kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat kualitas tata kelola karena pengelola keuangan tidak hanya merasa bertanggung jawab kepada organisasi dan negara, tetapi juga memiliki pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT (Fitri Nurul Aftitah et al., 2024).

Penelitian mengenai integrasi etika Islam dengan tata kelola modern menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat memberikan kerangka akuntabilitas yang mencakup dimensi agama, sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam membangun tata kelola yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3. Prinsip Shiddiq dalam Pengelolaan Keuangan

Shiddiq berasal dari kata *shaduqa* yang memiliki makna benar, jujur, dan dapat dipercaya dalam menyampaikan maupun menjalankan sesuatu. Dalam perspektif ekonomi syariah, shiddiq merupakan nilai fundamental yang menuntut seseorang untuk bertindak sesuai dengan kebenaran serta menghindari kebohongan, manipulasi, dan penyimpangan (Kurniawan, Z. A. K. (2025). Prinsip ini sangat relevan dengan pengelolaan keuangan karena aktivitas keuangan berkaitan langsung dengan pencatatan transaksi, penggunaan anggaran, penyusunan laporan, serta pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (Rismanto, 2024).

Dalam praktik pengelolaan keuangan organisasi, prinsip shiddiq dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk perilaku, antara lain pencatatan transaksi berdasarkan kondisi yang sebenarnya, penyusunan laporan keuangan secara benar, penyampaian informasi secara terbuka, tidak melakukan manipulasi dokumen, serta tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, shiddiq dapat menjadi landasan etis untuk menilai integritas pengelola keuangan.

Penelitian Priyadi dan Anwar (2024) secara khusus mengkaji nilai *shiddiq* dalam praktik manajemen keuangan dan akuntansi organisasi menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran merupakan unsur penting dalam membangun transparansi dan akurasi pengelolaan keuangan serta memiliki keterkaitan dengan integritas budaya organisasi.

Berdasarkan perspektif tersebut, penerapan shiddiq dalam pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dapat diamati melalui bagaimana pegawai melaksanakan pencatatan, pengeluaran, pelaporan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Fokusnya bukan hanya pada ada atau tidaknya kesalahan administratif, tetapi juga pada sejauh mana kejujuran dan integritas menjadi dasar perilaku pengelola keuangan.

4. Prinsip 'Adl dalam Pengelolaan Keuangan

'Adl berarti keadilan, keseimbangan, dan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Prinsip 'adl merupakan salah satu nilai fundamental dalam ekonomi syariah yang menuntut adanya perlakuan yang proporsional serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain (Aslikhah et al., 2024). Dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip ini memiliki relevansi karena anggaran merupakan sumber daya yang harus digunakan berdasarkan kebutuhan, prioritas, ketentuan, dan kepentingan publik (Fatimatuzzahro, 2022).

Penerapan 'adl dalam pengelolaan keuangan dapat diwujudkan melalui pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan yang objektif, penggunaan dana sesuai dengan tujuan kegiatan, pengambilan keputusan yang tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, serta perlakuan yang proporsional terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip keadilan juga menghendaki agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan maupun sumber daya untuk kepentingan tertentu (Humaidi et al., 2025).

Kajian mengenai tata kelola Islam menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan praktik governance modern. Tata kelola berbasis prinsip syariah tidak hanya menekankan efisiensi organisasi, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, prinsip 'adl digunakan untuk melihat apakah pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Prinsip tersebut dapat dikaji melalui proses perencanaan anggaran, penentuan prioritas kegiatan, pelaksanaan belanja, distribusi sumber daya, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

5. Hubungan Shiddiq dan 'Adl dengan Tata Kelola Keuangan

Shiddiq dan 'adl memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun tata kelola pengelolaan keuangan yang berintegritas. Shiddiq memberikan landasan mengenai kebenaran dan kejujuran dalam proses, sedangkan 'adl memberikan landasan mengenai keadilan dan kepatutan dalam penggunaan sumber daya (Afandi, H., Rahayu, N. W. I., & Rokhim, A. (2024). Pengelolaan keuangan yang jujur tetapi tidak adil belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang sesuai dengan nilai ekonomi syariah. Sebaliknya, pengalokasian sumber daya yang adil tetapi tidak didukung kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan juga dapat menimbulkan persoalan integritas (Moch Dzul Fahmi et al., 2023).

Dengan demikian, kedua prinsip tersebut dapat diposisikan sebagai dua dimensi etis yang digunakan untuk menganalisis tata kelola keuangan. Shiddiq lebih diarahkan untuk mengidentifikasi aspek kejujuran, kebenaran informasi, integritas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, 'adl diarahkan untuk menganalisis aspek keadilan, proporsionalitas, kepatutan, serta kesesuaian penggunaan sumber daya dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi.

Penelitian tentang tata kelola syariah menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa organisasi dapat memberikan informasi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Kajian mengenai pengungkapan tata kelola syariah pada lembaga keuangan Islam juga menunjukkan pentingnya transparansi sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kelembagaan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini tata kelola pengelolaan keuangan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap mekanisme administratif, tetapi juga sebagai praktik yang harus mencerminkan nilai moral dan etika Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat kesesuaian antara praktik pengelolaan keuangan dengan prinsip shiddiq dan 'adl secara lebih mendalam.

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Penelitian terdahulu mengenai tata kelola syariah pada umumnya banyak dilakukan pada lembaga keuangan Islam. Gusrianti dan Sari (2023), misalnya, menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola syariah memiliki keterkaitan dengan transparansi informasi pada bank Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya mekanisme governance dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan.

Aspiranti et al. (2023) juga menunjukkan bahwa praktik pelaporan tata kelola syariah mencakup aspek komite syariah, audit syariah, risiko syariah, serta transparansi. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa tata kelola yang berbasis nilai syariah membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban dan keterbukaan yang memadai.

Sementara itu, Priyadi dan Anwar (2024) memberikan perspektif yang lebih dekat dengan penelitian ini karena secara kualitatif mengkaji nilai shiddiq dalam praktik manajemen keuangan dan akuntansi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kejujuran berperan dalam membentuk transparansi, akurasi, dan integritas dalam praktik keuangan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji pengelolaan keuangan pada organisasi penyelenggara pemilu, khususnya Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, menggunakan prinsip shiddiq dan 'adl sebagai perspektif analisis ekonomi syariah. Sebagian penelitian lebih banyak menempatkan prinsip syariah dalam konteks lembaga keuangan, sedangkan kajian mengenai internalisasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada lembaga penyelenggara pemilu masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi *research gap* yang mendasari pentingnya penelitian ini.

Keunikan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga ranah, yaitu tata kelola keuangan sektor publik, praktik pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU, dan prinsip etika ekonomi syariah berupa shiddiq dan 'adl. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan publik, khususnya dari sisi integritas dan keadilan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua dimensi utama, yaitu shiddiq dan 'adl.

Dimensi shiddiq dianalisis melalui:

1. kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan keuangan;
2. kebenaran informasi dan dokumen keuangan;

3. keterbukaan dalam penyampaian informasi;
4. integritas pengelola keuangan; dan
5. pencegahan manipulasi serta penyimpangan penggunaan anggaran.

Sementara itu, dimensi 'adl dianalisis melalui:

1. keadilan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran;
2. kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan organisasi;
3. proporsionalitas dalam penggunaan sumber daya;
4. objektivitas dalam pengambilan keputusan keuangan; dan
5. pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk kepentingan organisasi dan publik.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana tata kelola pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dan sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip shiddiq dan 'adl dalam perspektif ekonomi syariah. Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, fokus tersebut tidak dimaksudkan sebagai variabel yang diuji secara statistik, melainkan sebagai kategori analisis untuk menggali pengalaman, praktik, pemahaman, dan perilaku para pengelola keuangan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian menempatkan tata kelola pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi sebagai fenomena utama yang dianalisis melalui perspektif ekonomi syariah. Tata kelola tersebut mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis melalui dua prinsip utama. Pertama, shiddiq, yang digunakan untuk melihat aspek kejujuran, kebenaran, transparansi, dan integritas. Kedua, 'adl, yang digunakan untuk melihat aspek keadilan, proporsionalitas, kepatutan, dan kesesuaian penggunaan sumber daya dengan kebutuhan serta kepentingan publik.

Dengan kerangka tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman mengenai kesesuaian praktik tata kelola pengelolaan keuangan dengan nilai-nilai ekonomi syariah sekaligus mengidentifikasi aspek yang telah berjalan baik maupun aspek yang masih memerlukan penguatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Zaluchu, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip shiddiq dan 'adl dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian tidak berorientasi pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan pada pengungkapan fenomena, proses, pemahaman, serta praktik yang terjadi dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian dilaksanakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi penting dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan pengelolaan sumber daya bagi pelaksanaan tugas kelembagaan KPU. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kondisi tersebut menjadikan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi relevan sebagai lokasi untuk mengkaji tata kelola pengelolaan keuangan berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling (Aveling et al., 2015), yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan pegawai yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Kasubbag Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, untuk memperoleh informasi mengenai proses dan tata kelola pengelolaan keuangan serta penerapan aspek kejujuran, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kesesuaian penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya.
2. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan transaksi, penatausahaan, pembayaran, pencatatan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
3. Staf Pengelola Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, untuk memperoleh informasi mengenai praktik administrasi dan pengelolaan dokumen keuangan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
4. Pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran, untuk memperoleh informasi mengenai praktik penggunaan anggaran serta penerapan transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan keadilan dalam proses pengelolaan keuangan.

Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku sejak awal penelitian. Penentuan jumlah informan dilakukan berdasarkan kebutuhan data dan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder (Wingdes, 2019). Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan hasil observasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan tata kelola dan pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada informan yang telah ditentukan. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas.

Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan keuangan, mekanisme perencanaan dan penggunaan anggaran, pencatatan dan pelaporan keuangan, bentuk pengawasan, kendala yang dihadapi, serta pemahaman informan mengenai nilai kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan praktik pengelolaan keuangan dalam lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Melalui observasi, peneliti mengamati proses administrasi, mekanisme koordinasi, pelaksanaan prosedur, serta aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Observasi juga digunakan untuk membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan kondisi dan praktik yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada penjelasan informan, tetapi juga didukung oleh hasil pengamatan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat berupa dokumen perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, dokumen pertanggungjawaban, prosedur operasional, laporan kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan dokumen bertujuan untuk memperoleh bukti pendukung mengenai praktik tata kelola pengelolaan keuangan sekaligus melakukan pengecekan terhadap informasi yang diperoleh dari para informan.

Fokus dan Indikator Analisis

Analisis penelitian berfokus pada praktik tata kelola pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi yang dianalisis berdasarkan dua prinsip utama dalam perspektif ekonomi syariah, yaitu shiddiq dan 'adl.

Prinsip shiddiq digunakan untuk menganalisis aspek:

1. kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan keuangan;
2. kesesuaian informasi keuangan dengan kondisi yang sebenarnya;
3. keterbukaan dalam penyampaian informasi dan pertanggungjawaban;
4. integritas pegawai atau pengelola keuangan; dan
5. upaya pencegahan manipulasi dan penyimpangan penggunaan anggaran.

Sementara itu, prinsip 'adl digunakan untuk menganalisis:

1. keadilan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran;
2. kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan dan prioritas organisasi;
3. proporsionalitas dalam penggunaan sumber daya;
4. objektivitas dalam pengambilan keputusan terkait keuangan; dan
5. kepatutan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran bagi kepentingan organisasi dan publik.

Indikator tersebut digunakan sebagai kategori analisis, bukan sebagai variabel kuantitatif yang diukur secara statistik. Kategori tersebut berfungsi untuk membantu peneliti dalam mengorganisasi, menginterpretasikan, dan memahami data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data berlangsung. Penelitian ini menggunakan tahapan analisis data yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Apriliawati, 2020).

Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema tata kelola keuangan serta kategori prinsip shiddiq dan 'adl.

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah dikategorikan disusun dalam bentuk uraian naratif dan matriks analisis untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, kesesuaian, maupun perbedaan antara praktik pengelolaan keuangan dengan prinsip ekonomi syariah yang digunakan sebagai perspektif analisis.

Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana tata kelola pengelolaan keuangan dilaksanakan dan sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip shiddiq dan 'adl. Kesimpulan yang diperoleh terus diverifikasi dengan data lapangan agar interpretasi penelitian memiliki dasar empiris yang memadai.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Wingdes, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang memiliki posisi dan keterlibatan berbeda dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Selain itu, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap informasi penting kepada informan apabila diperlukan serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan kondisi yang ditemukan selama proses penelitian. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian.

Alur Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penetapan fokus penelitian dan identifikasi informan. Tahap kedua adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ketiga adalah proses kondensasi dan pengelompokan data berdasarkan aspek tata kelola keuangan, prinsip shiddiq, dan prinsip 'adl. Tahap keempat adalah penyajian dan interpretasi data untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik pengelolaan keuangan dengan perspektif ekonomi syariah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi serta mengungkap bagaimana nilai shiddiq dan 'adl diwujudkan dalam proses pengelolaan keuangan. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi terhadap praktik yang telah mencerminkan nilai ekonomi syariah maupun aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih berintegritas, adil, transparan, dan akuntabel.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi

Tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi administrasi dan dukungan teknis terhadap penyelenggaraan tugas KPU di tingkat kabupaten. Pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang melibatkan beberapa pihak sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Pemisahan fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan pengendalian internal karena proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pembayaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya dilakukan oleh satu pihak.

Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran menuntut adanya koordinasi antara pimpinan, pejabat pengelola anggaran, bendahara, serta staf administrasi. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar perencanaan dan anggaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak dapat dilepaskan dari ketelitian administrasi. Setiap pelaksanaan kegiatan membutuhkan dokumen pendukung sebagai dasar pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek dokumentasi memiliki posisi penting dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya telah ditempatkan dalam kerangka pengelolaan keuangan organisasi publik yang menekankan kepatuhan terhadap prosedur dan pertanggungjawaban. Namun, kepatuhan administratif tersebut selanjutnya perlu dilihat dari dimensi etis ekonomi syariah, khususnya melalui prinsip shiddiq dan 'adl.

2. Penerapan Prinsip Shiddiq dalam Pengelolaan Keuangan

a. Kejujuran dalam Pencatatan dan Pelaporan

Prinsip shiddiq dalam penelitian ini dipahami sebagai nilai kejujuran dan kebenaran yang harus melekat pada setiap proses pengelolaan keuangan. Dalam konteks Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, prinsip tersebut dapat dilihat dari bagaimana informasi keuangan dicatat, disusun, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pengelola keuangan, proses pencatatan dan pelaporan dilakukan berdasarkan dokumen transaksi dan bukti pengeluaran yang tersedia. Setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi harus memiliki dasar administrasi yang dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban.

"Setiap transaksi yang dilakukan harus dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung. Setelah kegiatan dilaksanakan, dokumen tersebut dikumpulkan dan diperiksa sebelum dilakukan pencatatan dan penyusunan laporan. Jadi, laporan yang dibuat harus berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan shiddiq tidak hanya berkaitan dengan sikap personal pegawai, tetapi juga tercermin dalam mekanisme administrasi. Ketika pencatatan dilakukan berdasarkan transaksi yang benar dan didukung bukti yang sah, proses tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga kebenaran informasi keuangan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut merupakan bentuk implementasi nilai shiddiq karena informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kejujuran dalam pelaporan menjadi sangat penting karena kesalahan atau manipulasi informasi keuangan dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga.

Dengan demikian, shiddiq dalam pengelolaan keuangan dapat dipahami sebagai integrasi antara kejujuran individu dan sistem administrasi yang mendukung kebenaran informasi. Artinya, sistem yang baik perlu disertai dengan integritas pelaksanaannya.

b. Integritas dalam Penggunaan Anggaran

Penerapan shiddiq juga terlihat dari kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia merupakan sumber daya publik sehingga penggunaannya harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan tidak diarahkan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan anggaran dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang telah ditentukan. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar kegiatan dan dokumen pendukung. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan.

"Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Setiap pengeluaran juga harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung. Sebelum dilakukan pembayaran, dokumen diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut memang berkaitan dengan kegiatan dan sesuai dengan anggaran yang tersedia."

Dari perspektif shiddiq, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa integritas tidak hanya diwujudkan melalui tidak adanya tindakan manipulatif, tetapi juga melalui kesediaan pengelola keuangan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini memperlihatkan bahwa nilai shiddiq memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas. Kejujuran dalam penggunaan anggaran akan menghasilkan pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri, sedangkan pertanggungjawaban yang baik membutuhkan informasi yang benar dan dapat dipercaya.

c. Transparansi dan Pertanggungjawaban

Shiddiq juga memiliki keterkaitan dengan keterbukaan dalam memberikan informasi yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban organisasi. Transparansi tidak berarti seluruh informasi keuangan harus dibuka tanpa batas, tetapi informasi yang memang menjadi bagian dari pertanggungjawaban harus disampaikan sesuai ketentuan dan dapat diverifikasi.

Hasil dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui penyusunan dokumen administratif dan laporan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan didukung oleh dokumen administrasi berupa laporan pertanggungjawaban kegiatan, bukti transaksi dan pengeluaran, kuitansi, serta dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam pencatatan, pemeriksaan, dan pelaporan penggunaan anggaran sehingga setiap pengeluaran memiliki bukti administrasi yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan."

Praktik tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi administratif berupa pemenuhan dokumen dan laporan. Kedua, dimensi etis berupa kesediaan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara jujur.

Dengan demikian, prinsip shiddiq memperkuat makna transparansi dan akuntabilitas. Transparansi bukan hanya persoalan menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut benar, tidak menyesatkan, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. Penerapan Prinsip 'Adl dalam Pengelolaan Keuangan

a. Keadilan dalam Perencanaan dan Alokasi Anggaran

Prinsip 'adl berarti keadilan, keseimbangan, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip ini dapat diterapkan melalui perencanaan dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan serta prioritas organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan organisasi. Pengalokasian anggaran tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individu, tetapi harus mengacu pada kebutuhan kegiatan dan tujuan organisasi.

"Dalam menyusun perencanaan anggaran, yang menjadi pertimbangan utama adalah kebutuhan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Jadi anggaran disusun berdasarkan kegiatan yang memang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPU. Setiap kebutuhan juga harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan ketentuan yang berlaku."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip 'adl dapat diwujudkan ketika keputusan anggaran didasarkan pada pertimbangan objektif dan kebutuhan organisasi. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu berarti setiap kegiatan memperoleh anggaran yang sama, tetapi setiap kebutuhan memperoleh alokasi secara proporsional sesuai tingkat kepentingannya.

Konsep tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menempatkan keadilan sebagai dasar dalam distribusi dan pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang proporsional dapat menjadi salah satu bentuk implementasi 'adl dalam organisasi publik.

b. Kesesuaian Penggunaan Anggaran dengan Kebutuhan Organisasi

Prinsip 'adl juga dapat dilihat dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan organisasi. Anggaran harus digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan dan tidak digunakan secara berlebihan maupun menyimpang dari peruntukannya.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, pelaksanaan kegiatan keuangan dilakukan berdasarkan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keuangan diawali dengan pengecekan kesesuaian kegiatan dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Peneliti juga menemukan bahwa setiap pengeluaran didukung oleh dokumen administrasi berupa bukti transaksi, kuitansi, dan dokumen pelaksanaan kegiatan. Dokumen tersebut diperiksa kelengkapannya sebelum digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan. Hasil dokumentasi memperlihatkan adanya keterkaitan antara dokumen kegiatan, bukti pengeluaran, dan dokumen pertanggungjawaban, sehingga penggunaan anggaran dapat ditelusuri berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan adanya upaya menjaga kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran serta mendukung penerapan prinsip 'adl melalui penggunaan sumber daya secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pengelolaan keuangan dapat diwujudkan melalui penggunaan sumber daya secara proporsional. Anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan akan menghindarkan organisasi dari pemborosan sekaligus memastikan bahwa sumber daya tersedia untuk kegiatan yang benar-benar membutuhkan pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan sumber daya secara proporsional berkaitan dengan prinsip keadilan sekaligus menghindari tindakan yang berlebihan. Oleh karena itu, prinsip 'adl tidak hanya berkaitan dengan distribusi anggaran, tetapi juga dengan kepatutan dalam penggunaan sumber daya.

c. **Objektivitas dalam Pengambilan Keputusan Keuangan**

Keadilan dalam pengelolaan keuangan juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Keputusan mengenai penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan, aturan, dan tujuan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Berdasarkan keterangan informan, proses pengelolaan keuangan melibatkan beberapa pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

"Dalam pengelolaan keuangan, masing-masing sudah mempunyai tugas dan kewenangan. Tidak semua proses dilakukan oleh satu orang. Ada pihak yang menangani perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, ada yang memproses administrasi keuangan, dan ada juga yang melakukan pemeriksaan serta memberikan persetujuan sesuai kewenangannya. Jadi, setiap proses harus melalui tahapan yang sudah ditentukan."

Pembagian fungsi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengendalian yang mendukung prinsip 'adl karena keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh satu pihak. Adanya pembagian kewenangan memungkinkan terjadinya pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses penggunaan anggaran.

Dengan demikian, penerapan 'adl dalam pengelolaan keuangan tidak hanya terlihat dari hasil alokasi anggaran, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Shiddiq dan 'Adl

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip shiddiq dan 'adl dapat digunakan sebagai perspektif etis untuk memahami tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Kedua prinsip tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Shiddiq lebih menekankan dimensi kebenaran dan integritas, sedangkan 'adl menekankan dimensi keadilan dan proporsionalitas. Dalam praktik pengelolaan keuangan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Informasi keuangan harus benar dan jujur, sementara penggunaan sumber daya harus dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan.

<i>Dimensi</i>	<i>Prinsip Syariah</i>	<i>Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan</i>
<i>Kebenaran informasi</i>	Shiddiq	Pencatatan dan pelaporan sesuai kondisi sebenarnya
<i>Kejujuran</i>	Shiddiq	Tidak melakukan manipulasi informasi dan dokumen
<i>Integritas</i>	Shiddiq	Penggunaan anggaran sesuai tujuan
<i>Transparansi</i>	Shiddiq	Pertanggungjawaban informasi keuangan
<i>Keadilan alokasi</i>	'Adl	Anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas
<i>Proporsionalitas</i>	'Adl	Penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan
<i>Objektivitas</i>	'Adl	Keputusan berdasarkan aturan dan kepentingan organisasi
<i>Kepatutan</i>	'Adl	Pengeluaran sesuai tujuan dan peruntukan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa shiddiq dan 'adl memberikan dimensi tambahan terhadap konsep tata kelola keuangan. Tata kelola tidak hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya prosedur, tetapi juga berdasarkan kualitas moral dalam pelaksanaannya.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa tata kelola keuangan sektor publik dapat dianalisis melalui perspektif ekonomi syariah. Shiddiq memberikan fondasi terhadap kejujuran dan integritas, sedangkan 'adl memberikan fondasi terhadap keadilan dalam penggunaan sumber daya. Apabila kedua nilai tersebut diterapkan secara konsisten, tata kelola keuangan berpotensi menjadi lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

5. Kendala dalam Penerapan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan

Meskipun mekanisme pengelolaan keuangan telah didukung oleh prosedur administratif, pelaksanaannya tetap berpotensi menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara, kendala penelitian perlu diidentifikasi berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan, seperti perubahan ketentuan, kompleksitas administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan koordinasi antarbagian, keterbatasan waktu penyelesaian administrasi, atau kendala sistem informasi.

"Kendalanya lebih banyak pada administrasi dan kelengkapan dokumen. Setiap kegiatan harus disiapkan dokumennya dan harus sesuai dengan ketentuan. Kalau ada perubahan ketentuan, kita juga harus menyesuaikan lagi. Selain itu, koordinasi dengan bagian lain juga diperlukan supaya dokumen yang dibutuhkan bisa segera dilengkapi."

Kendala tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola keuangan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya

manusia dan efektivitas koordinasi internal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pegawai, pembagian tugas yang jelas, pengawasan internal, serta pemanfaatan sistem informasi perlu terus dikembangkan.

Dalam perspektif shiddiq, kendala administrasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas kejujuran dan kebenaran informasi. Sementara dari perspektif 'adl, keterbatasan sumber daya harus dikelola secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian beban kerja maupun penggunaan anggaran.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dapat dipahami melalui dua lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan administratif, yaitu kepatuhan terhadap prosedur perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lapisan kedua adalah lapisan etis, yaitu bagaimana seluruh prosedur tersebut dijalankan dengan kejujuran dan keadilan.

Temuan mengenai shiddiq menunjukkan bahwa kualitas tata kelola keuangan sangat dipengaruhi oleh integritas pengelola. Sistem administrasi yang lengkap tidak akan memberikan hasil optimal apabila pelaksanaannya tidak memiliki komitmen terhadap kebenaran dan kejujuran. Oleh sebab itu, shiddiq dapat diposisikan sebagai nilai internal yang memperkuat mekanisme formal pengelolaan keuangan.

Sementara itu, temuan mengenai 'adl menunjukkan bahwa tata kelola keuangan tidak cukup hanya memastikan bahwa anggaran telah dibelanjakan sesuai prosedur. Pengelolaan keuangan juga perlu mempertimbangkan apakah anggaran telah dialokasikan dan digunakan secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, kepatuhan prosedural perlu disertai dengan pertimbangan keadilan dan kepatutan.

Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan konseptual antara tata kelola keuangan sektor publik dengan prinsip ekonomi syariah. Transparansi dan akuntabilitas memperoleh penguatan dari prinsip shiddiq, sedangkan efektivitas dan proporsionalitas penggunaan sumber daya memperoleh penguatan dari prinsip 'adl (Moch Dzul Fahmi et al., 2023).

Dengan demikian, perspektif ekonomi syariah dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan pengelolaan keuangan negara, tetapi menjadi perspektif etis yang melengkapi mekanisme regulatif yang telah berlaku (Makhrus et al., 2022). Regulasi memberikan standar formal mengenai bagaimana keuangan harus dikelola, sedangkan shiddiq dan 'adl memberikan landasan moral mengenai bagaimana pengelola keuangan seharusnya menjalankan tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tata kelola pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dapat dianalisis melalui empat komponen utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Keempat komponen tersebut kemudian dikaji melalui prinsip shiddiq dan 'adl.

Pada aspek perencanaan, prinsip 'adl tercermin melalui penyusunan kebutuhan dan prioritas anggaran secara proporsional, sedangkan shiddiq tercermin melalui penyampaian kebutuhan anggaran berdasarkan kondisi yang sebenarnya (Rohmayanti et al., 2021).

Pada aspek pelaksanaan, shiddiq tercermin melalui penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan kegiatan dan pencatatan transaksi berdasarkan kondisi sebenarnya. Prinsip 'adl tercermin melalui penggunaan sumber daya secara proporsional dan sesuai kebutuhan.

Pada aspek pertanggungjawaban, shiddiq menjadi nilai utama karena laporan dan dokumen pertanggungjawaban harus disusun secara benar, jujur, dan dapat diverifikasi. Sementara itu, 'adl tercermin melalui kesediaan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara objektif dan tidak menutupi informasi yang relevan (Al Farisi et al., 2024).

Pada aspek pengawasan, kedua prinsip tersebut saling melengkapi. Shiddiq diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan informasi yang benar, sedangkan 'adl diperlukan agar pengawasan dilaksanakan secara objektif, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan kewenangan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip shiddiq dan 'adl dapat memberikan kerangka etis dalam memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan. Shiddiq berfungsi sebagai fondasi integritas dan kebenaran, sedangkan 'adl menjadi fondasi keadilan dan proporsionalitas. Integrasi kedua prinsip tersebut dapat memperkuat orientasi tata kelola keuangan agar tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi juga menghasilkan pengelolaan keuangan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran. Pengelolaan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan organisasi, serta tujuan penyelenggaraan tugas kelembagaan KPU. Tata kelola keuangan tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga membutuhkan integritas dan tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat.

Ditinjau dari prinsip shiddiq, tata kelola pengelolaan keuangan menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran informasi, integritas, dan keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Prinsip tersebut tercermin dalam tuntutan agar pencatatan transaksi, penyusunan dokumen, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya serta dapat diverifikasi. Shiddiq dengan demikian menjadi landasan moral yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, karena pertanggungjawaban tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis.

Sementara itu, prinsip 'adl tercermin dalam upaya memastikan bahwa perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan prioritas organisasi. Keadilan dalam konteks pengelolaan keuangan tidak berarti memberikan alokasi yang sama kepada setiap kegiatan, melainkan menempatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan, fungsi, dan kepentingannya. Prinsip 'adl juga menuntut agar pengambilan keputusan keuangan dilakukan secara objektif serta menghindari kepentingan pribadi dan penyalahgunaan sumber daya publik.

Secara keseluruhan, prinsip shiddiq dan 'adl memberikan perspektif etis yang melengkapi mekanisme regulatif dalam tata kelola keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Shiddiq berfungsi sebagai landasan kejujuran, kebenaran, dan integritas, sedangkan 'adl menjadi landasan keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas dalam penggunaan sumber daya. Integrasi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada tercapainya kepatuhan administratif, tetapi juga pada terwujudnya pengelolaan keuangan yang amanah, berintegritas, adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas kajian ekonomi syariah ke dalam konteks tata kelola keuangan sektor publik, khususnya pada lembaga penyelenggara pemilu. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan budaya integritas, transparansi, pengawasan internal, serta pengambilan keputusan yang objektif dalam pengelolaan keuangan. Penerapan nilai shiddiq dan 'adl secara konsisten diharapkan dapat menjadi landasan etis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan melibatkan lebih banyak satuan kerja KPU Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan adanya perbandingan praktik tata kelola keuangan antarwilayah. Penelitian berikutnya juga dapat mengintegrasikan prinsip amanah, tabligh, masalah, atau prinsip ekonomi syariah lainnya untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai etika pengelolaan keuangan sektor publik.

Daftar Pustaka

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2023). *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara*. 3(1).
- Al Farisi, M. S., Harsanto, M. F., Kumala, D., Wasan, G. H., Ferdinand, N., & Darmawan, A. (2024). Penguatan Literasi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kapasitas Bisnis UMKM Arba Farm Bogor. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 134–140. <https://doi.org/10.56457/dinamika.v2i2.683>
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Apriliawati, D. (2020). Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review. *Journal of Psychological Perspective*, 2(2), 79–89. <https://doi.org/10.47679/jopp.022.12200007>
- Aslikhah, A., Djamaluddin, B., & Mugiyati, M. (2024). Halal Certification Perspective of Small Micro-Entrepreneurs in Pasuruan Regency. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(04), 1120–1140. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i04.147>
- Afandi, H., Rahayu, N. W. I., & Rokhim, A. (2024). *Community empowerment design through the pentahelix model in tourism development. The ES Economics and Entrepreneurship*, 2 (03), 217–229.
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>

- Duinkerken, J. C. N., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 309. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3229>
- Fatimatuzzahro, S. H. I., & SEI, M. (2022). Ekonomi Pembangunan.
- Fitri Nurul Aftitah, Jacinda Labana. K, Kamaliatun Hasanah, & Nur Lailatul Hadi. F. M. (2024). Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 32–43. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.511>
- Handayani, L. P., & Siregar, O. K. (2023). Analisis Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 410–417. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1811>
- Hifzhan Zharfan Zalmi, Choirul Anwar, & Muhammad Yusuf. (2025). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Good Governance. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 4561–4571. <https://doi.org/10.62710/xvcrs063>
- Humaidi, Dwi Ari Pertiwi, Meta Ardiana, & Rachma Agustina. (2025). Integrasi Literasi Keuangan Santri dalam Penguatan Akuntansi Manajemen Pesantren: Studi Kasus MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 269–280. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v5i2.10509>
- Kurniawan, Z. A. K. (2025). Comparison of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units: Which Is More Efficient?. *Islamic Economics Journal*, 11(01), 61–76.
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Makhful, M. (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Sekolah Melalui Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 5, 53–59. <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.426>
- Masruroh, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 22–27. <https://doi.org/10.32938/jep.v4i4.2797>
- Meo, Y., Made, A., & Wulandari, R. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5456>
- Musari, K. (2016). Economic sustainability for Islamic nanofinance through Waqf-Sukuk linkage program (case study in Indonesia). *Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 2(3), 73–94.
- Mi'ah, M., Tarmidzi Anas, A., Riskiyah, R., Munaiyah, M., Sa'diyah, Q., Aini, W., & Anggun, A. (2024). PERAN BURSA EFEK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. *Prospekt: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 590–600. <https://doi.org/10.32806/pps.v3i1.317>
- Moch Dzul Fahmi, Arifki Budia Warman, & Riska Fauziah Hayati. (2023). Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Kontribusinya bagi Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi terhadap Platform Instagram). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(1), 20–43. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.5729>

- Monalisa Siagian, S., Br. Ginting, B., & Hanafi Purba, N. (2024). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tapan Nauli. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 841–845. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2832>
- Mudhofar, M. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Muhammad Angka Widjaya & Muhammad Iqbal Fasa. (2025). Analisis Peran E-commerce dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(2), 96–102. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.60>
- Niar, U. S. I., Wahyu Oktavendi, T., & Irawan, D. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berdasarkan Prinsip Corporate Governance Di Kabupaten Magetan. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 18(3), 1081–1091. <https://doi.org/10.32534/jv.v18i3.5122>
- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 2(1), 1598–1609. <https://doi.org/10.31328/cebi.v2i1.38>
- Pujiani, E. S. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN. 2(3).
- Rismanto, R. (2024). PERAN INVESTASI PADA ENERGI TERBARUKAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI ERA NET-ZERO EMISSIONS. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 343–361. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.329>
- Rohmayanti, S. A. A., Samsuri, A., & Fitrianto, A. R. (2021). Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. *Muslim Heritage*, 6(2), 377–403. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131>
- Sofiah, S. (2018). Konsep Uang Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir). *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 8(3), 15–32.
- Tubuo, A. P., Syarief, S., Pakaya, A., Abas, F., & Kantu, N. (2026). Analisis Tata Kelola Dan Manajemen Keuangan, Serta Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Panti Asuhan (Studi Kasus: Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo). 2.
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Winansi, V. (2025). Analisis tata kelola keuangan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan perspektif *good governance*. *Accounting UNIPA: Jurnal Akuntansi*, 4(3), 27–46.
- Wingdes, I. (2019). *Pemanfaatan SEM PLS untuk Penelitian*.
- Zainuri, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 15–22. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i1.617>
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>